

FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Mohdar Yanlua

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: mohdar.yanlua@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Hukum Islam selalu menjadi pembincangan baik para intelektual akademisi maupun politisi. Pembicaraan mana berkisar boleh tidaknya menformalkan hukum Islam dalam hukum nasional. Dalam realitas terdapat beberapa Undang-Undang (UU) yang menghatur hajat umat Islam Indonesia. Tulisan dimaksudkan agar mengetahui kecenderungan pemerintah Indonesia menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum. Juga mengetahui produk hukum yang berhubungan dengan hajat hidup umat Islam. Penelitian ini adalah penelitian normatif digunakan pendekatan teologi (*theologi approach*) dan pendekatan sejarah huku (*hystoris approach*). Formalisasi hukum Islam telah dimulai dari masa pemerintahan penjajahan Belanda, walaupun terdapat politisasi dalam kebijakan pemerintahan penjajah, sampai masa kemerdekaan. Di masa kemerdekaan dari pemerintahan orde lama sampai orde reformasi formalisasi hukum Islam secara bertahap menjadi hukum nasional. Walaupun terdapat berbagai perbedaan pandangan para politisi dan akademisi.

Kata kunci: Formalisasi, hukum Islam

ABSTRACT:

Islamic law has always been a talk of both intellectual intellectuals and politicians. Discussion where the discussion does not formalize Islamic law in national law. In the Act (Law) which governs the interests of Indonesian Muslims. The article was to find out about the Indonesian government to make Islamic law as a source of law. Also know the legal products related to the lives of Muslims. This research is a normative study that uses theological approach (theological approach) and studies the history of law (the historical approach). The formalization of Islamic law began from the Dutch colonial administration, although related to politicization in the policies of the colonial government, to the future of independence. In the past, from the old order government to the reformation order of the reformalization of Islamic law gradually became a national law. Although there are various differences in the views of politicians and academics.

Keywords: Formalization, Islamic law

Pendahuluan

Hukum Islam di Indonesia sering dijadikan sebagai komoditi politik, kalangan Nasionalis berpandangan hukum Islam itu bagian dari agama. Sehingga mereka tidak menempatkannya sebagai bagian dari hukum nasional (pemisahan agama dan negara). Agama hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan. Sedangkan di kalangan politisi Islam memandang bahwa hukum Islam itu selain mengatur urusan ibadah, juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu merupakan suatu kemutlakan yang harus menjadi hukum nasional.

Dalam menempatkan hukum Islam menjadi hukum nasional para politisi Islam berbeda pandangan. Ada yang berpandangan untuk memberlakukan hukum Islam harus formal legislastik. Dan pandangan yang lain memberlakukan hukum Islam melalui akulturasi nilai-nilai hukum Islam kedalam hukum positif. Kedua pandangan tersebut sering dipolitisasi sehingga seakan-akan pemerintah dipandang kurang bijaksana terhadap umat Islam untuk melaksanakan ajaran agama Islam.

Dekade terakhir ini terdapat kecenderungan pemerintah dan para politisi melakukan akselarasi nilai-nilai hukum Islam dengan nilai-nilai hukum yang kurang relevan dengan kultur bangsa Indonesia. Permasalahannya adalah perlukah hukum Islam itu diformalkan? Dan bagaimana sistem formalisasi hukum Islam di Indonesia?

Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan teologi (*theology approach*), dan pendekatan sejarah hukum (*hystoris approach*).

Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia sejak permulaan perkembangan Islam di Nusantara ini mengalami staknasi yang panjang pada awal abad 19 dengan munculnya *teori reception in complexu* yang merupakan teori yang dijadikan standar politik hukum Belanda. Salah satu pendukung teori ini adalah Lodewyk Willem Christian van den Berg. Namun, teori ini dikritik oleh Cornelis van Vallenhoven dan diperkuat oleh Christian Snouk Hurgronje dengan teori *reseptie*-nya. Teori Snouk Hurgronje ini memengaruhi politik hukum Belanda, sehingga masyarakat Indonesia menjauhi hukum Islam, salah satunya adalah kewarisan dan berdasarkan Staatsblat 1937 No. 116 jo Staatsblat No. 610, Pengadilan Agama (*priesterraad*) tidak dibolehkan memutuskan masalah waris.

Perlu diresponi dengan logika fikir yang sehat, di satu sisi pihak pemerintahan penjajahan Belanda menghendaki agar setiap regulasi yang mengatur hajat hidup orang banyak diupayakan dalam satu univikasi hukum. Di satu sisi yang lain pemerintahan Belanda tidak menutup diri dari realitas mayoritas masyarakat muslim di Nusantara.

Walaupun terdapat keinginan dari Pemerintahan Penjajahan Belanda untuk menghapus atau setidaknya mengurangi pengaruh hukum Islam bagi pemeluknya, Tetapi pemerintahan penjajahan Belanda masih menformalkan bidang-bidang hukum Islam tertentu dan juga membentuk lembaga peradilan bagi umat Islam.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkadilan. Pencapaian tujuan tersebut maka dalam pembentukan hukum nasional nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi sumber hukum dan Islam adalah salah satu sumber hukum di Indonesia, selain hukum Barat dan hukum Adat.

Potensi umat Islam menjadi dasar utama menformalkan hukum Islam. Ada tiga hal yang menjadi alasan untuk menformalkan hukum Islam. *Pertama*, hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan ibadah khusus menjadi kewajiban mutlak setiap muslim dan ini dijamin oleh negara. *Kedua*, Dari sudut kuantitatif penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. *Ketiga*, sebagian hukum Islam terutama sebagian rumpun hukum keluarga sudah menjadi hukum Islam yang dpositifkan.¹ Dengan demikian formalisasi hukum Islam memiliki landasan yuridis.

Formalisasi Hukum Islam

Hukum Islam lahir dari justifikasi Tuhan sebagai satu-satunya hukum yang sempurna. Kesempurnaan tersebut selain karena sebagai wahyu Tuhan juga karena keberlakuannya tidak dibatasi oleh batas geografis dan waktu (universal).

Di samping itu karena hukum merupakan produk politik² atau menurut Daniel S. Lev bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik,³ maka hukum Islam yang menjadi cita-cita dan jiwa umat Islam dalam bernegara diperlukan campurtangan kekuasaan dengan melalui legislasi. Dalam hubungan ini menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah keinginan politik sehingga pembuat undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian mendan pembuatan undang-undang menjadi mendan perbenturan dan

¹UU Perkawinan, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, UU Sukuk Syariah atau Surat Berharga Syariah, kompilasi hukum Islam walaupun hanya berdasarkan Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI. Di bidang hukum Administrasi, UU Pengelolaan Haji dan UU Pengelolaan Zakat.

²Moh. Mafhud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1998), h. 2

³Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1990), h. xii

pergumulan kepentingan-kepentingan.⁴ Badan legislasi akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁵

Perbedaan pandangan dalam menjadikan nilai-nilai hukum Islam menjadi hukum positif sering terjadi. Tarik menarik antara kekuatan politik nasionalis dan Islam telah menjadi dua pilar kekuatan raksasa yang menentukan stabilitas pengelolaan kekuasaan atau penyelenggara pemerintahan. Tak ada kekuasaan yang benar-benar stabil, selama dua pilar kekuatan tersebut tidak bersatu dan tanpa kesungguhan menyangga kekuasaan. Di balik itu, stabilitas kebersatuan dari kedua kekuatan politik, yaitu nasionalis dan Islam, justru menjadi tunjangan bagi stabilitas nasional. Dapat juga dikatakan bahwa keseimbangan kekuatan (*balance of power*) nasionalis dan Islam menjadi kestabilan kekuatan kekuasaan dan percaturan politik. Kekuasaan tergoncang ketika terjadi karena ketidakseimbangan atau tergangung terhadap *the balance of power*.⁶

Ketaatan hukum lahir dari suatu proses pemberlakuan hukum, yang oleh Soerjono Soekanto⁷ dikenal tiga keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan yuridis, keberlakuan filosofis dan keberlakuan sosiologis. Keberlakuan yuridis bagaimana hukum itu memiliki suatu kepastian, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan sosiologis maka hukum sebatas aturan yang tidak mempunyai kemanfaatan. Keberlakuan filosofis berarti hukum itu sebatas tataran ide tidak memiliki kemampuan untuk membumi, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan legalitas yuridis. Keberlakuan sosiologis bagaimana hukum dapat dirasakan manfaatnya, apabila tidak didasari pada suatu kepastian dan rasa keadilan hukum.

Norma-norma hukum Islam bersumber dari nilai-nilai hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul), yang tersebar dalam berbagai kitab fikih. Umat Islam dengan prinsip *penerima otoritas hukum* atau prinsip *syahadat (terori kredo)*, tentunya menerima dan mentaati nilai-nilai hukum yang bersumber dari wahyu itu adalah suatu kemutlakan tanpa membedakan mana nilai-nilai hukum yang bersifat ibadah khusus dan nilai-nilai hukum ibadah umum (ibadah sosial atau muamalah). Namun, dalam realitasnya belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif.

⁴Satjipto Rahadjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 126

⁵ *Ibid.*

⁶Apabila hukum Islam dan umat Islam tidak mampu mengartikulasikan fenomena dan fakta-fakta sosial pada era modernitas global, kepada formulasi hukum yang responsif, maka mesin hukum serta nilai-nilai lain yang cenderung semakin sekuler sebagai satu-satunya pilihan. Apabila hal ini terjadi konsekuensinya umat Islam secara perlahan-lahan termarginalkan dalam berbagai aspek berbangsa. Lihat *ibid.*

⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), h. 29.

Faktor budaya adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen budaya terdiri atas nilai-nilai dan sikap warga masyarakat yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan.

Disadari setiap manusia selalu dihadapkan dengan masalah keadilan⁸ dan ketidakadilan, dan tidak pernah lapuk atau surut karena waktu, selalu mengilhami manusia untuk membela dan menegakkannya. Hukum Islam telah memerintahkan untuk menegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan Al-Qur'an dan melarang membela orang yang beritikad tidak baik (berhianat) seperti yang diisyaratkan dalam QS al-Maidah:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ...

Terjemahnya:

‘... Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itu orang-orang kafir.’⁹

Hukum Islam memerintahkan agar para pemegang kekuasaan dalam menyelesaikan suatu masalah selalu berdasarkan wahyu (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah saw.) dan harus berpihak kepada kebenaran dan menentang perbuatan penghianatan. Sebuah konsep syar'i (hukum Islam) yang menunjukkan bahwa tidak dibenarkan kepada penguasa siapapun dalam menegakkan hukum keluar dari norma-norma hukum yang terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Untuk menformalkan hukum Islam setidaknya ada tiga nilai keuniversalan hukum Islam menjadi dasar.

1. Kesatuan umat (*Ummatan Wahidah*)

Konsep kesatuan umat menunjukkan bahwa manusia mempunyai ketergantungan antra satu dengan yang lainnya. Ketergantungan itu lahir dari komitmen perilaku

⁸Keadilan merupakan hal yang universal, namun tidak menarik untuk diperbincangkan jika dibanding dengan masalah ketidakadilan. Lihat Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. xi

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004).

menjadi sebuah kebiasaan (*'urf*). Dalam konsep kebaikan adalah suatu pembudayaan yang oleh setiap orang tunduk dan patut pada komitmen perilaku (adat kebiasaan) tersebut.¹⁰ Dari pandangan hukum Islam kebiasaan itu dikukuhkan berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Tradisi sebagai salah satu tonggak kehidupan masyarakat tidak selalu selamanya dihapus atau ditolak setelah masyarakat menerima Islam. Menurut Ahmad Azhar Basyir¹¹ melestarikan berlakunya adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam pada hakikatnya merupakan tuntutan kebaikan atau kemasalahatan hidup masyarakat. Oleh karena itu, hasil ijtihad yang didasarkan pada adat kebiasaan menjadi bagian dari hukum Islam.

Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mnengenal. Keberagaman suku dan bangsa menjadi pemicu persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsep *umatan wahida* berdasarkan pada kesatuan akidah yaitu suatu bentuk perjanjian antra manusia dengan Tuhan bahwa kesemua aktifitas manusia selamanya di bawah pengawasan-Nya. Keyakinan akan keberadaan Tuhan mendorong manusia agar setiap aktifitas dalam kesehariannya selalu berada di atas kebaikan. Ini berarti keberadaan Tuhan mendorong manusia untuk saling mengharagai, saling menyayangi, saling berinteraksi, saling berkomunikasi dan kesemuanya bermuara pada satu tujuan yaitu menciptakan sebuah kedamaian dan kesejahteraan yang hakikih.

2. Keseimbangan umat (*Ummatan Washatha*)

Allah menciptakan bumi dan isinya dengan penuh keseimbangan, tidak ada suatu cipataan yang sia-sia. Tuhan tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim¹² Hukum Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagi satu keluarga, suatu persaudaraan yang universal (*ukhuwah*)¹³ yang tidak terikat dengan batas geografis.¹⁴ Penempatan umat Islam sebagai umat yang memposisikan diri sebagai penengah yang dapat membuktikan dirinya menjadi umat yang memberi rasa kemanan, ketenteraman, kesejukan dan kesejahteraan antra sesama umat manusia.

¹⁰Dalam konteks kaidah fikih sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat., atau perubahan hukum terjadi kerana perubahan zaman. Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 102.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafa, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 133.

¹²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 15.

¹³Konsep *ukhuwah* terbagi kepada: 1) persaudaran berdasarkan batas geografis dengan unsur adanya masyarakat, pemerintah dan daerah teritorial (wilayah) dan diakui oleh lembaga atau negara lain, 2) persaudaraan karena nilai-nilai universal kemanusiaan, pesaudaraan dalam bentuk ini tidak terikat dengan batas geografis. (Q.S Al Hujrat ayat 13)

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 13.

3. Konsep *Rahmatan lil Alamin*

Nabi Muhammad Rasulullah saw diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, diutus seluruh umat manusia untuk menyampaikan berita gembira dan pemberi peringatan, dan diutus untuk menyempurnakan budi perkerti. Karena Muhammad Rasulullah saw diutus untuk itu, tentunya risalah Islam yang dibawanya bukan bersifat lokal yang terbatas atau tidak parsial, tetapi memiliki prinsip-prinsip universal. Kehidupan umat manusia baik di bidang politik, hukum, ekonomi maupun sosial budaya nilai keuniversalan Islam selalu terjawantahkan pada setiap perilaku individu maupun kolektifitas.

Dari sudut historis tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) dijiwai oleh Piagam Jakarta. Yang menempatkan kata Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan Hukum Islam bagi Pemeluknya. Ini berarti formalisasi legalistik hukum Islam adalah suatu keniscayaan dalam hukum Nasional. demikian juga amanat UUD RI 1945 Pasal 29 ayat 2 dikatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Menurut Ali Yafie¹⁵ dalam rangka pembaruan hukum di Indonesia, sangat logis kalau hukum Islam mendapatkan penanganan untuk memenuhi kebutuhan nyata mayoritas, dan itu termasuk kepentingan nasional. Selanjutnya dikatakan siapa yang bisa membantah bahwa masyarakat harus diatur dengan hukum yang bersumber dari sandarannya. Oleh karena itu, pembaruan hukum di Indonesia menghendaki pemikiran kembali dalam memberikan posisi kepada hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia yang beragama Islam.

Menurut Rifyal Ka'bah,¹⁶ berdasarkan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD RI 1945, hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional. Akan tetapi, oleh karena hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum nasional, maka sebagian ketentuannya tidak membutuhkan kekuasaan negara untuk penegakannya. Dari kelompok Majelis Mujahidin, meminta kepada pemerintah agar secara tegas melegalkan hukum Islam. Sedangkan Hazairin memberikan enam penafsiran Pasal 29 ayat (1) UUD RI 1945 antara lain:¹⁷ Dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Negara wajib menjalankan

¹⁵ Jazuni, *Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 346

¹⁶ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yasri, 1999), h. 264.

¹⁷ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*. (Bandung: Rineka Cipta, 1990), h. 33-34

syariat agama-agama. Untuk menjalankan syariat agama-agama tersebut diperlukan perantara kekuasaan negara.

Gus Dur mengeritik pandangan yang ingin melegislasi hukum Islam.¹⁸ Menurut Gusdur pemberlakuan hukum Islam melalui persuasi kepada sikap masyarakat, agar menjadi kesadaran masyarakat sendiri, bukan melalui legislasi. Terkait dengan itu, diperlukan adanya keseimbangan dalam penerapan hukum Islam kepada umat Islam di Indonesia, baik dari segi hukum maupun dari segi lembaga yang menanganinya. Semangat dalam merealisasikan nilai-nilai hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional semakin manifestasi dalam berbagai bentuk regulasi. Oleh sebab itu, Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah saat dan sewajarnya menjadi inspirator pembangunan hukum nasional dari produk hukum yang bernilai sekuler menuju hukum yang Islami dengan tidak mengabaikan kemajemukan.¹⁹

Formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Berbagai regulasi baik secara implisit maupun ekspilisit mengandung nilai-nilai hukum Islam. Ini menunjukkan politisi baik politisi nasionalis maupun politisi religius memiliki kepekaan yang tinggi meresponi dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Terdapat UU telah diformalkan yang berhubungan dengan hajat hidup umat Islam. Seperti dari di hukum keluarga UU Perkawinan, dan UU Perwakafan, di bidang ekonomu UU Surat Berharga Syariah dan UU Perbankan Syariah, di bidang Ibadah UU Pengelolaan Haji dan UU Pengelolaan Zakat. Dan bidang kelembagaan UU Peradilan Agama dan UU Mahkamah Syariah di Aceh.

Kesimpulan

Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional sejajar dengan hukum Barat, dan hukum Adat, yang dijadikan sebagai sumber hukum. Perbedaan pandangan mengenai legislasi hukum Islam dengan sifat keterbukaan masyarakat menerima nilai-nilai sosial yang global dan dengan alam demokrasi memberikan peluang bagi nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat dapat formalkan melalui legislasi dan yurisprudensi.

¹⁸Jazuni, *op.cit.*, h. 350

¹⁹Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 274.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafa, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Jazuni. *Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1990.
- MD, Moh. Mafhud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1998.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rahadjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.